


PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO



PT BUMIPUTERA SEKURITAS

Wisma Bumiputera 17th Floor Jl Jendral Sudirman Kav 75 Jakarta 12910 Indonesia

www.bumiputerasekuritas.co.id

PT BUMIPUTERA SEKURITAS

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Visi, Misi, dan Sasaran PT Bumiputera Sekuritas	1 - 2
I.2 Dasar Hukum yang menjadi acuan pokok pedoman manajemen risiko	2 - 3
I.3 Tujuan Pedoman Manajemen Risiko PT Bumiputera Sekuritas	3 - 4
I.4 Struktur Organisasi	5 - 11
I.5 Kegiatan Usaha Perusahaan	11 - 13
BAB II PEDOMAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	
II.1 Tujuan	14 - 15
II.2 Strategi dan kerangka manajemen risiko komprehensif	15 - 18
II.3 Prinsip kehati-hatian	18 - 19
II.4 Penyediaan modal yang mencukupi	19 - 20
II.5 Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	20 - 21
II.6 Sistem deteksi dini (early warning system)	21 - 22
II.7 Identifikasi dan diversifikasi risiko	22
II.8 Pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko	23 - 24
II.9 Limit risiko dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan	24 - 27
II.10 Mitigasi risiko	27 - 31
II.11 Keterbukaan dan budaya sadar risiko	32
BAB III PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	
III.1 Pengujian, Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan yang Objektif	33
III.2 Pemantauan, Identifikasi, Pengukuran dan Tindaklanjut	33 - 43
III.3 Sistem Pengendalian Internal Perusahaan	43 - 46
BAB IV PENUTUP	
IV.1 Penutup	47

PT BUMIPUTERA SEKURITAS

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR I.1 Struktur Tata Kelola dan Pengawasan	6
GAMBAR I.2 Struktur Organisasi PT Bumiputera Sekuritas	7
GAMBAR II.3 Risiko	15
GAMBAR II.4 Stategi Manajemen Risiko PT Bumiputera Sekuritas	16
GAMBAR II.5 Identifikasi Risiko	22
GAMBAR II.6 Contoh Proyeksi Laporan Laba (Rugi) Per 2018 PT Bumiputera Sekuritas	25
GAMBAR III.7 Proses Identifikasi dan Penilaian Risiko	33
GAMBAR III.8 Contoh Formulir Identifikasi, Pengukuran dan Tindak Lanjut	34
GAMBAR III.9 Contoh Profil Risiko berdasarkan Risk Based Rating (RBR)	42
GAMBAR III.10 Pendekatan COSO ERM	43

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Visi, Misi dan Sasaran PT Bumiputera Sekuritas

Visi

"Menjadi Perusahaan Sekuritas Nasional Terkemuka"

Misi

Dalam rangka mencapai visi yang telah dirumuskan, maka misi Perusahaan adalah:

1. Menyediakan produk yang berkualitas dan jasa layanan yang profesional kepada nasabah.
2. Memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* melalui layanan keuangan di bidang pasar modal.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan perekonomian Indonesia melalui pasar modal.

Sasaran

Keseimbangan antara "Penerapan berbasis risiko dan Pertumbuhan laba Usaha" merupakan hasil yang diharapkan dari penerapan pengelolaan risiko di PT Bumiputera Sekuritas yang selanjutnya disebut Perusahaan. Hal ini yang senantiasa dilakukan mengikuti praktik-praktik terbaik yang berlaku dalam industri pasar modal dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Tata Kelola Perusahaan yang baik menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Upaya-upaya penerapan manajemen risiko dan peningkatan pengendalian internal menjadi bentuk konsistensi dalam rangka pengembangan implementasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan untuk mendukung visi dan misi PT Bumiputera Sekuritas.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan semua Tingkatan Manajemen dan setiap karyawan selalu menanamkan budaya sadar risiko dalam bekerja dan memahami tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja, sehingga kemungkinan risiko yang timbul dapat dimitigasi dan diukur supaya tidak melewati Batas Toleransi Risiko (BTR) yang ditetapkan Perusahaan dalam kebijakan manajemen risiko ini.

Bagi Perusahaan, Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan terstruktur termasuk penilaian Risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pengelolaan sumberdaya untuk mengantisipasi ketidakpastian. Untuk itu

Perusahaan senantiasa memberikan perhatian khusus kepada satuan kerja fungsi Manajemen Risiko sebagai landasan utama pengelolaan Perusahaan secara baik dan sehat.

I.2 Dasar Hukum yang menjadi acuan pokok pedoman manajemen risiko

Kebijakan manajemen risiko di Perusahaan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan peraturan terkait lainnya. Dasar hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-556/BL/2001 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
3. Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-258/BL/2008 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek.
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-548/BL/2010 tentang pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
5. Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-689/BL/2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek
6. Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 Tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Q

11. Peraturan BEI Kep. 00022/BEI/02/2017 terkait peraturan margin dan implementasinya perubahan peraturan margin terhadap Perusahaan Efek.
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme disektor Pasar Modal.
13. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2018 tentang Waktu Penyelesaian Transaksi

I.3 Tujuan Pedoman Manajemen Risiko PT Bumiputera Sekuritas

Tujuan dari kebijakan manajemen risiko ini, secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Memenuhi Undang-Undang, Peraturan dan Ketentuan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organization (SRO) serta Peraturan Pemerintahan yang terkait. SRO terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
2. Penyusunan kebijakan manajemen risiko ini, Sebagaimana diatur dalam POJK nomor 57/POJK.04/ tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, yang mana pada Pasal 37 ayat 2 sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Strategi dan kerangka manajemen risiko komprehensif
 - b. Prinsip kehati-hatian
 - c. Penyediaan modal yang mencukupi
 - d. Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Sistem deteksi dini
 - f. Identifikasi dan diversifikasi risiko
 - g. Pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
 - h. Limit risiko dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan
 - i. Mitigasi risiko

- j. Keterbukaan dan budaya sadar risiko
3. Kebijakan tertulis ini sebagai landasan pelaksanaan Manajemen Risiko dan pedoman dalam pengawasan pelaksanaan manajemen risiko pada seluruh aktivitas Perusahaan.
 4. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan perusahaan berjalan sesuai praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan dan pengendalian internal yang menyeluruh. Untuk itu Direksi dan Dewan Komisaris harus dapat :
 - a. Memahami Risiko yang dihadapi Perusahaan;
 - b. Memberikan arahan yang jelas;
 - c. Melakukan pengawasan dan mitigasi Risiko secara aktif;
 - d. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Perusahaan;
 - e. Memastikan struktur organisasi yang memadai;
 - f. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja; dan
 - g. Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
 5. Penetapan dan perubahan kebijakan ini disetujui oleh Direksi dan disahkan oleh Komisaris.
 6. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala mengikuti peraturan dan ketentuan dari OJK dan SRO secara khusus, serta peraturan dan ketentuan pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan secara umum.
 7. Prinsip utama manajemen risiko Perusahaan Efek terbagi atas 7 (tujuh) prinsip, meliputi hal:
 - a. Limit Risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) set at the top.
 - b. Kerangka kerja dan organisasi manajemen risiko yang efektif.
 - c. Pendekatan risiko yang integratif.
 - d. Unit Bisnis bertanggung jawab atas risiko yang diambil.
 - e. Risiko-risiko akan dievaluasi secara kuantitatif, bersamaan dengan analisa kualitatif dan stress testing yang sesuai.
 - f. Risk assessment akan dikaji secara independen.

- g. Contingency Plan dibuat untuk meyakinkan adanya kemampuan menghadapi potensi krisis atau kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.


I.4 Struktur Organisasi

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi Perusahaan menetapkan struktur organisasi dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Struktur organisasi disusun yang disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan Manajemen Risiko pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.
2. Struktur organisasi dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern dan satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko independen terhadap satuan kerja bisnis Perusahaan.
3. Struktur organisasi dirancang agar satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko memiliki akses dan dapat melaporkan langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris antara lain mengenai penilaian sendiri (self assessment) atas risiko Perusahaan serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola risiko tersebut; penilaian perubahan profil risiko Perusahaan; dan pengelolaan Risiko yang berhubungan dengan strategi Perusahaan.
4. Pimpinan dari satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko harus memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menginformasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas kejadian apapun yang mungkin berdampak material pada sistem Manajemen Risiko Perusahaan.
5. Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat risiko yang akan diambil perusahaan, serta pengalaman dan keahlian personil yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan harus di-review secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini dan level kinerja pejabat terkait.

00


Gambar I.1 Struktur Tata Kelola dan Pengawasan



Berdasarkan prinsip utama Manajemen Risiko Perusahaan Efek, pengelolaan Manajemen Risiko menjadi tanggung jawab bersama seluruh karyawan dan kesadaran akan risiko (risk awareness) menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Perusahaan. Fungsi pengelolaan risiko dilakukan secara komprehensif oleh semua lini organisasi, dimulai dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Para Kepala Divisi, seluruh unit bisnis frontline dan unit bisnis supports berfungsi sebagai garis pertahanan terdepan yang melaksanakan pertumbuhan usaha dengan tetap mempertimbangkan aspek risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Unit kerja manajemen risiko dan unit kerja APU-PPT berfungsi mengelola risiko secara independen bersama-sama dengan unit kerja compliance & audit internal yang bertugas melaksanakan risk assurance dan melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala.

Q

Gambar I.2 Struktur Organisasi PT Bumiputera Sekuritas



Struktur Organisasi
PT Bumiputera Sekuritas (updated 2 July 2018)

Tugas dan Tanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab setiap Level dalam struktur organisasi Perusahaan terkait Manajemen risiko, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab antara lain:

- a. Mengarahkan dan menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).

- b. Melakukan pengawasan secara aktif atas efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen risiko termasuk kebijakan manajemen risiko.
- c. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan fungsi dan kebijakan manajemen risiko.

2. Direksi bertugas dan bertanggung jawab antara lain:

- a. Menyusun kebijakan manajemen risiko.
- b. Memastikan pelaksanaan kebijakan termasuk strategi, kerangka, dan prosedur manajemen risiko dilakukan secara efektif.
- c. Menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.
- d. Memastikan fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen. Sebagai contoh, terdapat pemisahan fungsi manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan unit kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
- e. Memastikan struktur organisasi, infrastruktur, dan sumber daya memadai untuk mendukung fungsi manajemen risiko.
- f. Meningkatkan budaya manajemen risiko Perusahaan Efek.

3. Komite Manajemen Risiko (Komite) bertugas dan bertanggung jawab antara lain:

- a. Keanggotaan Komite dapat bersifat keanggotaan tetap dan tidak tetap sesuai kebutuhan Perusahaan.
- b. Keanggotaan Komite terdiri dari Direksi dan Kepala Divisi yang terkait.
- c. Kepala Divisi dan pejabat dibawahnya dari masing-masing unit dalam Perusahaan dapat menjadi anggota tidak tetap Komite sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang meliputi:
 - 1) Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan.
 - 2) Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
 - 3) Melakukan pemantauan risiko Perusahaan terhadap hasil penilaian profil risiko dan tingkat risiko pada setiap unit Perusahaan.

12

- 4) Melakukan stress testing terhadap kemampuan Perusahaan apabila terjadi risiko terburuk dengan menggunakan skenario stress secara spesifik pada Perusahaan maupun skenario stress pada pasar.
- 5) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko Perusahaan.

4. Unit Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab antara lain:

- a. Unit Manajemen Risiko harus independen terhadap unit lain seperti: Debt Capital Market, Equity trading, corporate finance dan unit kerja lainnya serta terhadap unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.
- b. Bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.
- c. Melakukan pemantauan, identifikasi, pengukuran, dan tindak lanjut pengendalian risiko terkait hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.
- d. Melakukan koordinasi pembahasan dan review atas potensi risiko dari produk dan/ atau aktivitas baru.
- e. Memastikan sistem informasi yang digunakan dapat mendukung proses manajemen risiko Perusahaan dan dapat menghasilkan laporan yang akurat dan komprehensif.
- f. Menetapkan standar prosedur baku dalam proses manajemen risiko termasuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
- g. Melakukan pengujian, evaluasi dan rekomendasi perbaikan yang objektif atas pelaksanaan sistem manajemen risiko, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan.
- h. Memantau, menyusun dan melaporkan profil atau komposisi per jenis risiko dan aktivitas fungsional kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan dengan karakteristik risiko, termasuk pemantauan terhadap pemenuhan aspek permodalan seperti Modal Kerja Bersih Disesuaikan pada Perusahaan.
- i. Menyampaikan laporan penilaian profil risiko dan penilaian analisis risiko kepada Entitas Utama dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

5. Unit Compliance & Internal Audit bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Melakukan penelaahan secara mendalam terhadap pelaksanaan kepatuhan terhadap prosedur kerja dan pengendalian internal setiap unit kerja di Perusahaan .
- b. Melakukan penelaahan terstruktur dan terintegrasi untuk menilai kepatuhan unit bisnis terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan, serta tingkat kepatuhan pelaksanaan ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh internal Perusahaan dan/ atau ketentuan OJK, SRO dan pihak berwenang lainnya.
- c. Meneliti dan melakukan analisis atas terjadinya kelemahan dan/ atau kekurangan pengawasan internal atas pelaksanaan manajemen risiko perusahaan yang tidak efektif dan tepat sasaran.
- d. Memberikan rekomendasi dan pendapat mengenai profil risiko yang telah disusun oleh Komite Manajemen Risiko terutama mengenai perhitungan dan mitigasi yang telah dan akan dilakukan.
- e. Berkoordinasi dengan pihak Audit eksternal, pemeriksa dari OJK, SRO dan pemeriksa pihak lainnya atas audit yang dilakukannya terkait pengendalian internal Perusahaan.

6. Unit-unit Kerja di Divisi lainnya bertugas dan bertanggung jawab antara lain:

- a. Menginformasikan secara berkala eksposur risiko yang melekat pada setiap unit terkait kepada unit manajemen risiko.
- b. Menyampaikan laporan yang diperlukan dan diminta oleh unit manajemen risiko.
- c. Mengusulkan batasan dan parameter terkait yang diperlukan kepada unit manajemen risiko untuk mendapat persetujuan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko atau persetujuan Direksi yang membawahi unit terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- d. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang melekat pada setiap produk dan/ atau aktivitas yang dijalankan baik yang sudah berjalan maupun yang akan dijalankan.
- e. Bekerjasama secara intens dengan unit manajemen risiko terkait penanganan permasalahan dan/ atau risiko yang terjadi pada unit kerja sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir dan dapat disiapkan tindakan untuk memitigasi risiko yang akan terjadi.
- f. Melakukan penilaian mandiri untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko operasional yang melekat pada aktivitas fungsional masing-masing dan melaporkan risiko serta hasil analisisnya kepada unit manajemen risiko.

- g. Mencatat dan menatausahakan setiap peristiwa termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan peristiwa dimaksud dalam suatu administrasi data yang disusun secara sistematis.
- h. Mengelola eksposur risiko yang melekat, sesuai dengan batasan atau parameter yang telah ditetapkan serta selalu bertindak dengan efektif dan efisien.
- i. Selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek.
- j. Melakukan kajian secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, contingency plan dan praktik operasional yang dikelolanya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang menimbulkan risiko.

I.5 Kegiatan Usaha Perusahaan

Perusahaan telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Dalam kegiatan Transaksi Efek, Perusahaan Efek (PE) melakukan transaksi efek untuk kepentingan nasabah atau Perantara Efek (Broker), sedangkan transaksi efek untuk kepentingan sendiri disebut Pedagang Efek (Dealer).

Risiko utama yang dihadapi perusahaan atas Transaksi Efek adalah risiko pasar terkait dengan perubahan harga efek. Perubahan harga efek tidak terlepas dari kekuatan permintaan dan penawaran efek di pasar. Oleh karena itu perusahaan menerapkan limit transaksi bagi seluruh nasabah. Perubahan limit transaksi ini diakibatkan oleh Perubahan atas nilai pasar atas portopolio efek nasabah yang dimiliki dan pemilihan efek-efek yang memiliki nilai pengurang (haircut) cukup tinggi sesuai daftar haircut efek yang dikeluarkan oleh KPEI dengan penyesuaian haircut efek dengan kebutuhan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan telah menetapkan limit transaksi untuk mengurangi risiko yang lebih signifikan. Peranan manajemen risiko disini sangat penting untuk menjaga risiko tersebut tetap aman terkendali. Sistem IT telah dibangun untuk mendukung pemantauan terhadap risiko ini. Risiko lainnya dalam transaksi efek adalah kegagalan dalam melakukan penyelesaian transaksi efek. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan sistem, human error, efek yang belum siap dikirim, keterlambatan pembayaran, dan cedera janji dari pembeli atau penjual. Kegagalan tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap Perusahaan. Penyelenggara bursa dapat mengenakan ketentuan denda dan suspensi perdagangan efek melalui Perusahaan. Dalam mengantisipasi risiko ini, Perusahaan telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang harus dipatuhi oleh unit kerja terkait maupun nasabah dan counterparty. SOP tersebut antara lain meliputi prosedur pemesanan efek dan penyelesaian transaksi efek. SOP tersebut dipantau dan direvisi apabila diperlukan guna mencegah terjadinya kerugian akibat kesalahan sistem dan menyesuaikan dengan peraturan terbaru. Perusahaan terus mengembangkan sistem perdagangan, baik melalui offline trading maupun online trading.

u

Pengujian sistem TI (mock up) yang dipunyai Perusahaan telah dilakukan secara rutin baik secara internal maupun dengan pihak eksternal seperti BEI, KPEI dan KSEI guna memastikan bahwa transaksi efek dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat. Hingga saat ini Perusahaan belum pernah mengalami kegagalan penyelesaian transaksi efek yang bernilai signifikan dan mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.

Pembiayaan Nasabah

Transaksi Pembiayaan Nasabah Margin adalah transaksi efek yang penyelesaian transaksinya sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Perusahaan dengan jaminan efek dan/atau dana. Atas pembiayaan penyelesaian transaksi tersebut, Perusahaan membebaskan bunga kepada nasabahnya. Dalam hal Perusahaan memberikan pembiayaan dana melalui transaksi Margin, Perusahaan wajib mempunyai cukup sumber dana untuk membiayai penyelesaian transaksi pembelian efek.

Risiko utama dalam Pembiayaan Nasabah (Fasilitas Margin) adalah berkurangnya nilai jaminan akibat adanya penurunan nilai efek yang menjadi jaminan (kolateral). Risiko ini dapat bersumber dari kinerja emiten yang kurang baik ataupun dari kondisi perkembangan kondisi makro ekonomi yang kurang menguntungkan serta dari regulasi pemerintahan yang menghambat perkembangan emiten tersebut. Apabila hal ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan potensi piutang tak tertagih dan tergerusnya kesempatan Perusahaan dalam memaksimalkan pendapatan. Untuk mengantisipasi risiko ini, maka Perusahaan mensyaratkan nasabah untuk memberikan jaminan yang memadai dan efek sesuai kriteria daftar efek margin yang dikeluarkan oleh BEI. Perusahaan telah memiliki panduan Pembiayaan Nasabah Margin (SOP) yang harus dipatuhi oleh Manajemen, karyawan terkait dan nasabah yang diberikan fasilitas margin. Panduan tersebut memuat dalam hal Plafond limit Transaksi, rasio, jaminan transaksi sehingga rekening margin tersebut selalu dapat dikontrol. Rasio yang ditetapkan dalam SOP adalah sebagai berikut: Jika rasio telah menunjukkan level "margin Call" maka pihak manajemen risiko akan melakukan langkah-langkah yaitu dengan memberitahukan kepada nasabah untuk menjual atau menyetorkan dana atau top up efek jaminan. Jika rasio telah mencapai level "Force Sell", maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dilakukan penjualan efek langsung tanpa memberitahu nasabah terlebih dahulu agar rasio kembali ke level aman.

Transaksi Jual/Beli dengan Janji Beli/Jual Kembali (Repo/Reverse Repo)

Transaksi Jual dengan Janji Beli Kembali (Repo) dan Transaksi Beli dengan Janji Jual Kembali (Reverse Repo) merupakan transaksi pembiayaan dengan jaminan efek. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait dalam transaksi Repo/Reverse Repo ditentukan dalam perjanjian tertulis.

Master Repurchase Agreement (MRA) adalah suatu perjanjian induk yang dipergunakan dalam melakukan transaksi Repo/Reverse Repo yang dikeluarkan oleh Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan perdagangan SUN di luar Bursa Efek.

Penjaminan Emisi Efek

Dalam aktivitas Penjaminan Emisi Efek (PEE), Perusahaan dapat menjalankan kegiatan penjaminan emisi efek dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual dan kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi, yaitu pemberian nasihat dalam rangka penerbitan efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan /atau restrukturisasi, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Perjanjian penjaminan efek antara lain memuat klausul mengenai jenis penjaminan (full commitment atau best effort), jasa penjaminan, jadwal emisi, ikatan dan kewajiban atas biaya, dan jasa antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan para PEE dan para agen penjualnya, serta penanggung biaya oleh calon Penerbit Efek.

Risiko utama yang dihadapi adalah tidak diminatinya efek-efek yang ditawarkan kepada nasabah, sehingga apabila efek tersebut tidak terserap oleh nasabah maka, Perusahaan berkewajiban untuk membeli efek tersebut menjadi bagian portopolio efek Perusahaan (Full Commitment).

Manajer Investasi

Sebagai Manajer Investasi, PE dapat melakukan kegiatan usaha berupa:

1. Pengelolaan Portopolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian Pengelolaan Dana Bersifat Bilateral dan Individual (PDBBI) yang disusun sesuai peraturan OJK;
2. Pengelolaan portopolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan OJK; dan/ atau
3. Kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Manajer Investasi yang tidak memiliki izin usaha sebagai Penasihat Investasi dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi, sepanjang tidak memungut imbalan atas nasihat mengenai penjualan atau pembelian efek yang diberikan kepada nasabah.

BAB II

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

II.1 Tujuan

Dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Manajemen Risiko Perusahaan meliputi 10 (sepuluh) Jenis Risiko meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Intra-Grup dan Risiko Asuransi.

Penerapan manajemen risiko menjadi hal yang penting dalam menjalankan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan manajemen risiko ini ditetapkan dan dilakukan peninjauan secara berkala, dan mengikuti perubahan yang diperlukan seiring perkembangan industri pasar modal dan sektor keuangan yang berdampak pada kegiatan usaha Perusahaan.

Tujuan disusunnya Kebijakan Manajemen Risiko yang baik adalah untuk memastikan berbagai risiko yang timbul berada dalam batas toleransi Risiko yang dapat diterima oleh perusahaan berdasarkan budaya, kesanggupan dan limit risiko yang telah ditetapkan.


Bagi Perusahaan, manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko adalah :

1. Menciptakan keunggulan daya saing dengan memperbaiki metode alokasi sumber daya dan dana Perusahaan serta mengoptimalkan biaya dan efisiensi;
2. Meminimalkan volatilitas anggaran melalui kemampuan dalam mengantisipasi dan mengkomunikasikan ketidakpastian;
3. Mengurangi biaya pemindahan risiko;
4. Mengefektifkan proses pengambilan keputusan;
5. Mengantisipasi terjadinya kerugian yang dapat diprediksi serta hal-hal yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya;
6. Menyelaraskan antara kerugian dari suatu risiko dengan program penanganan risiko;
7. Mengintegrasikan manajemen risiko Perusahaan dengan proses perencanaan strategis;
8. Memberikan nilai tambah bagi perusahaan, dengan mempermudah manajemen untuk:
 - a. Mengelola secara efektif seluruh potensi kejadian di masa mendatang yang menimbulkan ketidakpastian.

- b. Memberikan respon (pengelolaan risiko) secara tepat dan cepat sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya kerugian, dan secara bersamaan mendorong kesempatan positif.
9. Meningkatkan keyakinan manajemen, melalui:
 - a. Keterbukaan dan budaya risiko.
 - b. Keselarasan antara toleransi risiko dengan strategi.
 - c. Perbaikan risiko yang berdampak perhitungan kompensasi dan ukuran kinerja.
10. Mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth);
11. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
12. Meningkatkan credit rating;
13. Mendorong tata kelola dan kepatuhan;
14. Membantu Organisasi untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang strategis.

Gambar II.3 Risiko




II.2 Strategi dan kerangka manajemen risiko komprehensif

Risk Philosophy dapat bervariasi mulai dari tingkat "risk adverse" (tidak mengambil risiko) ke tingkat "risk appetite dan risk tolerance" (menerima batasan risiko tertentu) atau hal ini dapat terjadi diantara kedua tingkat tersebut.

Perusahaan merumuskan strategi dan kerangka Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (risk Appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance). Strategi Manajemen Risiko berdasarkan prinsip umum sebagai berikut:

1. Perusahaan merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (risk Appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).
2. Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko Perusahaan dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Perusahaan serta peraturan perundang-undangan.
3. Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip umum berikut:
 - a. Strategi Manajemen Risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi/ siklus ekonomi;
 - b. Strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko Perusahaan baik secara individu maupun secara group-wide; dan
 - c. Mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.
4. Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor berikut :
 - a. Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko Perusahaan;
 - b. Organisasi Perusahaan termasuk kecukupan SDM dan infrastruktur pendukung;
 - c. Kondisi keuangan Perusahaan termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan Perusahaan mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal; dan
 - d. Bauran serta diversifikasi kegiatan usaha.
5. Direksi harus mengkomunikasikan strategi Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh satuan kerja, manajer, dan karyawan yang relevan agar dipahami secara jelas.
6. Direksi melakukan review strategi Manajemen Risiko secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan Perusahaan, untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap strategi Manajemen Risiko Perusahaan.

GAMBAR II.4 Strategi Manajemen Risiko PT Bumiputera Sekuritas



Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko yang sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis perusahaan serta dapat menggambarkan bagaimana hubungan antara Manajemen Risiko dengan tujuan, strategi dan kondisi Perusahaan saat ini yang tertuang dalam Rencana Bisnis Perusahaan.

Kerangka Manajemen Risiko merupakan kebijakan dan prosedur yang didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, profil Risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/ atau praktik Perusahaan yang sehat.

Perusahaan harus memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan Manajemen Risiko. Prosedur dan proses tersebut dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang harus dilakukan review dan dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi.

Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi Perusahaan yang berdasarkan hasil analisis Perusahaan terhadap Risiko yang melekat pada setiap kegiatan usaha dan transaksi Perusahaan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

Penetapan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko dalam rangka menilai secara tepat eksposur Risiko pada setiap kegiatan usaha dan transaksi Perusahaan serta aktivitas bisnis Perusahaan.

Penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, serta penetapan toleransi Risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Perusahaan, dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur Risiko Perusahaan.

Penetapan nilai Risiko dan tingkat Risiko sebagai dasar bagi Perusahaan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha, transaksi Perusahaan, dan area aktivitas bisnis Perusahaan tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.

Struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite, satuan kerja Manajemen Risiko, satuan kerja Operasional, satuan kerja Audit Internal, dan satuan kerja pendukung lainnya.

Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal dan intern yang berlaku, efektivitas dan

efisiensi kegiatan operasional Perusahaan, efektivitas budaya Risiko pada setiap jenjang organisasi Perusahaan, serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna dan tepat waktu.

Kebijakan rencana kelangsungan usaha (business continuity plan) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha Perusahaan dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) dan rencana kontinjensi (contingency plan). Penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha memenuhi hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Melibatkan berbagai satuan kerja terkait;
2. Bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang sifatnya tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera;
3. Pengujian dan evaluasi rencana kelangsungan usaha secara berkala; dan
4. Direksi mengkinikan rencana kelangsungan usaha secara berkala untuk memastikan eektivitas rencana kelangsungan usaha yang telah disusun.

Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan.

Kebijakan Manajemen Risiko relevan dengan jenis Risiko yang telah ditentukan, baik Risiko yang terkait dengan strategi bisnis maupun terkait dengan operasional sehari-hari Perusahaan.

II.3 Prinsip Kehati-hatian

Dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga setiap pengambilan keputusan dapat terkendali atas risiko-risiko yang mungkin timbul. Prinsip kehati-hatian sebaiknya diterapkan untuk antara lain:

1. Perencanaan dan Strategi bisnis
2. Perekrutan karyawan
3. Penyertaan modal dan asal usul pemegang saham
4. Fit and proper test untuk calon Komisaris dan Direksi
5. Produk dan layanan baru yang telah disesuaikan dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

lp

Direksi menjalankan amanat pemegang saham untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan nilai Perusahaan. Dalam menjalankan usaha Perusahaan, Direksi diharapkan selalu melakukan terobosan dan inovasi supaya dapat terus bersaing dan menjadi terdepan dalam kegiatan usaha Perusahaan. Direksi selalu diingatkan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam bertindak dan pengambilan keputusan.

II.4 Penyediaan Modal Yang Mencukupi

Kondisi sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan merupakan suatu prasyarat utama agar sistem keuangan mampu mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan berperan secara optimal dalam perekonomian nasional. Modal merupakan sumber dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas Perusahaan secara keseluruhan, cushion untuk menyerap kerugian yang tidak terduga (unexpected losses), dan jaring pengaman (safety net) dalam kondisi krisis. Kecukupan modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders, sehingga mendukung kondisi dan kestabilan Perusahaan.

Besaran modal yang harus disediakan oleh suatu Perusahaan Efek sangat bergantung pada risiko yang dihadapi serta perizinan yang dikeluarkan oleh OJK. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kondisi usahanya secara keseluruhan, Perusahaan wajib memiliki sistem yang memadai untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis Perusahaan, serta menyediakan modal yang memadai untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, dalam Paragraf 3 Persyaratan Permodalan, adalah sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

u

- (3) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (5) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).

Pasal 9

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib memiliki dan memelihara Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Risiko kecukupan modal adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan modal pada Perusahaan, termasuk kurangnya akses tambahan modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/ modal yang tak terduga.

Permodalan Perusahaan menggambarkan kemampuan Perusahaan dalam menyerap kerugian tak terduga akibat dari pengelolaan aset dan liabilitas Perusahaan.

Risiko dukungan dana (permodalan) bersumber dari kemampuan pendanaan (permodalan) yang rendah dan tambahan permodalan yang lemah.

II.5 Pemenuhan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Adalah potensi kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang dikeluarkan pihak yang berwenang yaitu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), SRO (BEI, KSEI, KPEI) Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang terkait.

Perusahaan Efek wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan etika bisnis yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai perilaku Perusahaan Efek dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau sebagai Perantara Pedagang Efek; dan/atau menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) di sektor jasa keuangan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala mengikuti peraturan dan ketentuan dari OJK dan SRO secara khusus, serta peraturan dan ketentuan pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan secara umum.

Risiko yang timbul apabila tidak mematuhi dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka OJK maupun SRO akan dikenakan sanksi baik terhadap Perusahaan maupun individu, yaitu mulai dari sanksi administratif, sanksi denda, sanksi penghentian perdagangan sementara (suspend) sampai sanksi pencabutan izin usaha oleh OJK dan/ atau instansi berwenang lainnya.

II.6 Sistem Deteksi dini

Perusahaan melakukan deteksi dini untuk pencegahan atas indikasi adanya pelanggaran dan kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh pihak Internal Perusahaan. Sistem deteksi dini ini disebut dengan Bumiputera Sekuritas Whistle Blower Sistem (BSWBS).

BSWBS adalah sarana untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak internal Perusahaan.

Kriteria Pelaporan:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal, yaitu Anggota Dewan Komisiner, Direksi, Karyawan, Calon Karyawan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Outsourcing;
2. Jenis pelanggaran yang dilaporkan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, kecurangan (fraud), termasuk penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, pencurian, pembiaran melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, serta perbuatan melanggar hukum dan peraturan internal.

Jaminan kerahasiaan dan perlindungan pelapor

Sistem ini menjamin anonimitas pelapor. Penyampaian Identitas Pelapor bersifat opsional dan tidak wajib, semata-mata untuk keperluan komunikasi pendalaman laporan (bila diperlukan). Seluruh Identitas Pribadi dan Substansi Laporan diproteksi oleh Mekanisme Enkripsi Data.

Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman atau tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.

Media Komunikasi

Walaupun tanpa identitas, anda dapat berkomunikasi melalui sistem dengan User ID dan password yang anda buat sendiri. Catat dan simpan dengan baik User ID dan Password anda. Kami akan menginformasikan tindak lanjut laporan anda melalui media komunikasi ini.

ll

Perusahaan telah membuat pedoman Sistem Deteksi Dini atas potensi risiko yang tak terduga diakibatkan dari eksternal Perusahaan. Pedoman tersebut tertuang di dalam rencana keberlangsungan kegiatan usaha (Business Continuity Plan=BCP).

II.7 Identifikasi dan Diversifikasi Risiko

Perusahaan melakukan identifikasi seluruh Risiko yang ada secara berkala. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya.

Dalam melakukan identifikasi risiko, harus mempertimbangkan :

- **Threats** – Risiko yang akan berdampak negatif pada pencapaian target jika risiko tersebut terjadi.
- **Risk Triggers** – Gejala atau tanda bahaya yang mengidentifikasi apakah suatu potensi risiko akan terjadi dan suatu contingency plan/ response plan harus diimplementasikan.

Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko paling sedikit dilakukan terhadap kegiatan usaha dan aktivitas Perusahaan serta memastikan bahwa Risiko dari kegiatan usaha dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi Risiko termasuk tambahan Risiko yang berasal dari anggota grup.

Gambar II.5 IDENTIFIKASI RISIKO

<u>RISIKO INHEREN :</u>	<u>RISIKO RESIDUAL :</u>	<u>RISIKO SEKUNDER :</u>
Risiko yang belum mendapatkan penanganan yang diharapkan dapat memperkecil probabilitas atau dampak dari suatu risiko.	Risiko-risiko yang tetap ada setelah tindakan penanganan (responses plan) dilakukan pada risiko inheren.	Risiko-risiko yang disebabkan oleh tindakan penanganan yang dilakukan pada risiko inheren.

Perusahaan melakukan Diversifikasi Risiko dalam rangka meminimalisir kemungkinan timbulnya Risiko dan dampak Risiko terhadap keberlangsungan hidup, maka Perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan bauran serta diversifikasi kegiatan usaha.

12

II.8 Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

II.8.1 Pengukuran Risiko

Pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko Perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala baik untuk jenis kegiatan usaha maupun seluruh aktivitas bisnis Perusahaan. Pengukuran Risiko tersebut paling sedikit dapat :

- 1) Mengukur sensitivitas kegiatan usaha terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
- 2) Kecenderungan perubahan faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
- 3) Faktor Risiko secara individual; dan
- 4) Eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko.

Metode pengukuran Risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/ atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh regulator dalam rangka penilaian Risiko dan perhitungan modal, maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Perusahaan.

Pemilihan metode pengukuran Risiko disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

Sistem pengukuran Risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko.

Proses pengukuran Risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi yang digunakan, sebelum suatu model diaplikasikan oleh Perusahaan.

Stress test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran Risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perusahaan terhadap perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portopolio Perusahaan.

Perusahaan perlu melakukan stress testing secara berkala dan melakukan review hasil stress testing secara berkala tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

Perusahaan mengukur Risiko berdasarkan kemampuan Perusahaan dalam menilai Risikonya sendiri dan posisi permodalan Perusahaan.

II.8.2 Pemantauan Risiko

Perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Pemantauan dilakukan baik oleh satuan kerja pelaksana maupun oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko.

Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan.

II.8.3 Pengendalian Risiko

Perusahaan harus memiliki metode pengendalian atas Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Proses pengendalian Risiko yang ditetapkan Perusahaan harus disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.

Pengendalian Risiko dapat dilakukan oleh Perusahaan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi Risiko lainnya seperti penambahan modal Perusahaan untuk menyerap potensi kerugian.

Perusahaan harus mempunyai kerangka kerja yang responsif terhadap perubahan yang terjadi akibat jenis Risiko yang terdapat di Perusahaan.

II.9 Limit Risiko dan Toleransi Risiko Terhadap Kecukupan Modal

Penetapan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan modal mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir II.4

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur dan penetapan limit terhadap kecukupan modal, maka Perusahaan menerapkan sebagai berikut:

1. Dewan komisaris melakukan pemantauan terhadap aset yang dimiliki Perusahaan.
2. Direksi melakukan pemantauan permodalan di Perusahaan sebagai bentuk antisipasi ketika terjadi kerugian tak terduga.
3. Perusahaan harus memastikan bahwa minimum rasio kecukupan permodalan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cukup untuk mengatasi kerugian tak terduga.
4. Perusahaan memiliki standar manajemen permodalan yang bertujuan untuk memastikan Perusahaan memiliki kecukupan modal untuk semua risiko yang dihadapi dan melaksanakan standar yang telah ditentukan.
5. Perusahaan memiliki strategi yang memungkinkan Perusahaan memiliki akses yang cukup atas tambahan pendanaan.

6. Perusahaan memiliki kemudahan dalam akses ke pasar modal, pemegang saham, atau pihak terafiliasi dalam rangka menambah permodalan.
7. Perusahaan memiliki prosedur dalam melakukan permintaan untuk penambahan modal.
8. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pemanfaatan profitabilitas yang berasal dari investasi dan non-investasi.

Perusahaan harus memiliki limit Risiko yang sesuai dengan tingkat dan jenis Risiko yang bersedia diambil (risk Appetite) oleh Perusahaan dalam rangka mencapai sasaran Perusahaan. Tingkat risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Perusahaan.

Toleransi Risiko (risk tolerance) merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Perusahaan. Toleransi risiko (risk tolerance) merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan strategi Perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Perusahaan untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.

Prosedur dan penetapan limit Risiko adalah mencakup :

1. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
2. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan, perkembangan perusahaan dan perubahan ketentuan perundangan yang berlaku; dan penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit per aktivitas bisnis Perusahaan yang memiliki eksposur Risiko.

GAMBAR II.6 Contoh Proyeksi Laporan Laba (Rugi) Per 2018 PT Bumiputera Sekuritas

Contoh Proyeksi Laporan Laba Rugi Periode 2018			
Uraian	BTR		
Pendapatan Usaha	10%	38,000,000,000.00	
Beban Usaha	10%	(27,000,000,000.00)	
Laba (Rugi) Usaha			11,000,000,000.00
Penghasilan (Beban) Usaha Lainnya		(1,000,000,000.00)	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	10%		10,000,000,000.00

Limit harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan. Contoh: Batas Toleransi Risiko (BTR) untuk Pendapatan Usaha dan Beban Usaha adalah 10% sedangkan BTR untuk Laba (Rugi) Sebelum Pajak adalah 10%.

Dalam rangka pengendalian Risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan manajemen. Perusahaan memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.

Toleransi Risiko yang telah ditentukan oleh Direksi selalu dipantau dan jika terdapat parameter toleransi Risiko yang melewati Limit yang telah ditetapkan, maka Direksi mengambil tindakan tertentu untuk memperbaiki dan/ atau menyesuaikan dengan kondisi terkini yang tidak melampaui Risk Appetite Perusahaan.

Toleransi Risiko yang dapat bersedia ditanggung Perusahaan ditentukan berdasarkan angka rata-rata periode 6 (enam) bulan terakhir nilai ekuitas Perusahaan. Batas nilai Toleransi Risiko adalah sebesar maksimum 5% (lima persen) dari pencapaian laba usaha Perusahaan. Kategori ini sejalan dengan risk Appetite Perusahaan yang termasuk dalam kategori LTM (Low to Moderate).

Besaran limit diusulkan oleh satuan kerja terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko untuk mendapatkan persetujuan Direksi atau Dewan Komisaris melalui komite Risiko (Risk Committee), atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam kebijakan internal Perusahaan. Penetapan besaran limit didasarkan atas limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

Limit tersebut dilakukan review secara berkala oleh direksi dan/ atau satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

Apabila terjadi pelampauan limit risiko yang dipantau oleh Manajemen Risiko maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Direksi dan kemudian ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Perusahaan memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.

Mekanisme terjadi pelampauan limit risiko adalah sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja memantau kepatuhan limit risiko masing-masing, apabila terjadi pelampauan limit maka unit terkait segera melakukan tindak lanjut guna mengatasi pelampauan limit tersebut.
2. Pelampauan limit serta tindaklanjutnya wajib dilaporkan kepada unit manajemen risiko dan kepada direksi yang membawahi unit terkait.

3. Risk Committee mengkaji dan mengambil tindakan yang diperlukan atas laporan pelampauan limit yang dibuat dan diserahkan oleh masing-masing unit kerja.
4. Setiap pelampauan limit harus dapat diidentifikasi dengan segera dan dapat diotorisasi dari Direksi atau pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan dan prosedur intern Perusahaan.
5. Dalam hal terjadi pelampauan limit, maka Perusahaan harus segera melakukan penyesuaian dan mengantisipasi pelampauan tersebut, sehingga tidak mempengaruhi jumlah alokasi modal atas risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

II.10 Mitigasi Risiko

Perusahaan melakukan mitigasi Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (risk Appetite), memberikan batasan risiko sesuai toleransi Risiko (Risk tolerance), dan strategi Perusahaan secara keseluruhan. Mitigasi Risiko saat ini untuk Perusahaan Efek dapat dikategorikan ke dalam 9 (sembilan) jenis Risiko utama dengan Rincian sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Adalah potensi kerugian yang akan timbul akibat terjadi kegagalan debitur dan/ atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.

2. Risiko Pasar

Adalah potensi kerugian yang akan timbul akibat adanya perubahan variable pasar (adverse movement) dari portopolio yang dimiliki oleh Perusahaan dan jaminan (colateral) yang dimiliki nasabah. Perubahan variabel pasar yaitu: nilai komoditas, nilai ekuitas, nilai tukar dan suku bunga.

3. Risiko Likuiditas

Adalah potensi kerugian yang akan timbul akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan. Perusahaan melakukan pengendalian risiko likuiditas baik yang berjangka panjang maupun jangka pendek.

- a. Likuiditas jangka pendek dipantau dan dikendalikan oleh Divisi Operasional unit kerja Finance & Accounting dengan mengacu pada proyeksi arus kas jangka pendek.
- b. Perusahaan memastikan kecukupan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) selalu terpenuhi dengan ketentuan minimum, apabila Perusahaan melanggar ketentuan minimum MKBD maka pihak regulator dan SRO akan menghentikan kegiatan perusahaan sementara (suspend) di Pasar modal sampai Perusahaan dapat memenuhi ketentuan minimum MKBD.
- c. Unit Manajemen Risiko bersama-sama dengan unit kerja terkait untuk memantau dan menetapkan strategi pengendalian Likuiditas jangka panjang berdasarkan analisis atas arus kas jangka panjang yang dimiliki Perusahaan.

- d. Perusahaan terus menjaga hubungan dengan sumber-sumber dana, counterparty dan pihak lainnya. Perusahaan bertanggung jawab mendapatkan akses ke pasar dengan mudah dan biaya yang relatif murah serta memonitor berbagai alternatif pendanaan dan perkembangan akses ke pasar modal.

4. Risiko Operasional

Adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai akibat dari ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan/ atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan.

Sumber Risiko Operasional adalah struktur organisasi, SDM, volume dan beban kerja yang dimiliki, tingkat kompleksitas Perusahaan yang tinggi, sistem teknologi informasi yang tidak memadai, Perusahaan memiliki permasalahan hukum, adanya gangguan terhadap bisnis Perusahaan.

Risiko Operasional dapat meningkat antara lain karena adanya serangan hacker terhadap sistem teknologi Perusahaan dan pengunduran diri karyawan kunci secara mendadak sehingga mengakibatkan tidak berjalannya organisasi.

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan/ atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan sehingga menimbulkan kegagalan Perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada Nasabah dan pemangku kepentingan yang lainnya. Dimana untuk Perusahaan Sekuritas adalah menjaga MKBD setiap saat sesuai dengan peraturan Bapepam Dan LK Nomor V.D.5 Tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD).

Setiap unit kerja secara proaktif mengambil langkah-langkah pengendalian internal dalam mengelola risiko operasional yang sudah diidentifikasi dan diprioritaskan.

Berikut adalah hal-hal yang dapat diterapkan dalam pengendalian risiko operasional, yaitu:

- a. Pemisahan fungsi antara unit dan individu yang melakukan transaksi dengan unit dan individu yang melakukan penyelesaian dan pencatatan.
- b. Proses pencatatan maupun proses penyelesaian dilakukan dengan four eyes principles yang penerapannya diatur dan diwajibkan oleh regulator dan SRO melalui penerapan standarisasi brokerage office sistem (bofis). Setiap proses tersebut harus melalui tahapan maker dan approval.
- c. Hasil dan aktivitas pemrosesan data harus dapat direkonsiliasi atau dicocokkan dengan data-data lain dari berbagai sumber. Beberapa jenis rekonsiliasi:

Q

- 1) Rekonsiliasi harian atas Data Transaksi Efek (DTE) yang tercatat pada sistem perdagangan perusahaan dengan Data Transaksi Efek (DTE) dari Bursa Efek Indonesia (BEI).
 - 2) Rekonsiliasi harian atas posisi dana nasabah di Rekening Dana Nasabah (RDN) dengan posisi dana nasabah dicatat Perusahan.
 - 3) Rekonsiliasi harian atas posisi efek yang tercatat pada sistem Perusahaan dengan posisi efek yang tercatat di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI).
 - 4) Rekonsiliasi administrasi Perusahaan dengan rekening bank yang dimiliki Perusahaan.
- d. Setiap aktivitas bisnis Perusahaan perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur setiap unit kerja dan individu dalam unit kerja tersebut. SOP tersebut menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan setiap unit kerja dan individu termasuk hubungan antar unit kerja lainnya.
- e. Tindakan pengendalian risiko operasional dibidang teknologi informasi, meliputi:
- 1) Penetapan strategi dan arah kebijakan teknologi informasi.
 - 2) Penetapan standar prosedur dalam pengembangan teknologi informasi.
 - 3) Manajemen keamanan sistem teknologi informasi yang meliputi keamanan fisik (tempat/gedung), ruangan, infrastruktur dan perangkat keras maupun keamanan sistem dan aplikasi (dari ancaman hacker, virus dan sebagainya).
 - 4) Prosedur backup dan disaster recovery plan serta kepastian tidak terganggunya operasional perusahaan (BCP) saat terjadinya gangguan.
- f. Manajemen risiko operasional terkait sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya manusia dimulai dari proses rekrutmen, pelatihan dan pengembangan kompetensi, sistem remunerasi yang memadai, peningkatan integritas karyawan hingga proses persiapan masa pensiun karyawan.

Pemenuhan hak-hak karyawan juga merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan termasuk kesehatan dan keselamatan kerja serta hak-hak lain seperti fasilitas dan cuti.

Ketergantungan pada karyawan kunci juga merupakan salah satu risiko operasional yang penting dan dapat diminimalisir dengan cara melakukan knowledge/ information sharing dan dokumentasi aktivitas secara memadai sehingga apabila karyawan kunci berhalangan hadir atau keluar (resign), tugasnya dapat segera digantikan oleh karyawan lainnya.

5. Risiko Hukum

Adalah potensi kegagalan yang timbul akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis disebabkan oleh rendahnya pengetahuan/ pemahaman atas

hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, ketidakjelasan peraturan perundang-undangan pendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Lingkup tanggungjawab Bagian legal Perusahaan semakin luas dan kompleks. Bagian legal tak lagi hanya dituntut untuk menganalisis aturan-aturan terkait dengan aktivitas bisnis Perusahaan, tapi juga untuk mengawal semua aktivitas Perusahaan. Dalam pekerjaannya wajib untuk dapat terus memonitor setiap regulasi terbaru yang diterbitkan oleh Pemerintah. Kemudian, menganalisis aturan mana yang harus diterapkan dan menjelaskan konsekuensinya jika Perusahaan tidak menerapkan aturan tersebut. Selanjutnya, membuat memo atau legal opinion perihal apa saja yang harus dilakukan agar perusahaan taat terhadap aturan yang berlaku.

6. Risiko Reputasi

Adalah potensi hancurnya nama baik Perusahaan karena ketidakmampuan Perusahaan mengelola kinerja dan komunikasi dengan pihak eksternal, khususnya pihak yang berkepentingan dengan kinerja Perusahaan. Perusahaan harus berupaya untuk mencegah turunnya reputasi.

Ada 2 (dua) faktor utama yang dapat menyeret reputasi Perusahaan. Faktor pertama berupa ketidakmampuan perusahaan mengelola kinerja. Faktor kedua berupa ketidakmampuan Perusahaan mengkomunikasikan kinerja Perusahaan.

Untuk menjaga reputasi Perusahaan, maka diperlukan adanya fungsi Humas yang dapat mengkomunikasikan kebijakan internal Perusahaan kepada pihak eksternal Perusahaan.

7. Risiko Strategi

Adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi pengambilan keputusan yang tepat, dan/ atau kurang responsif Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Risiko Strategi bersumber dari strategi yang dimiliki dan dijalankan Perusahaan tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya, kebijakan Perusahaan yang diterapkan tidak sesuai dengan posisi strategis Perusahaan. Risiko strategi dapat meningkat antara lain karena stabilitas politik yang tidak kondusif, inflasi yang tinggi, dan stabilitas keamanan.

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya Risiko Strategi yang berdampak pada bisnis Perusahaan.

8. Risiko Kepatuhan

Adalah potensi kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang dikeluarkan pihak yang

ℓ

berwenang yaitu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), SRO (BEI, KSEI, KPEI) Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang terkait.

Kepatuhan dalam pelaksanaan Undang-undang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) disektor Jasa keuangan.

Dalam menjalankan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan, Perusahaan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk meyakini tingkat kepatuhan unit kerja, Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mewajibkan setiap unit kerja untuk melakukan review atas risiko kepatuhan dari aktivitas yang dilakukan dan produk yang dipasarkan.
- b. Produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan Perusahaan harus dianalisis terlebih dahulu dari aspek kepatuhan oleh unit kerja yang bersangkutan dengan melibatkan unit kerja lain yang terkait, yaitu unit kerja kepatuhan dan unit manajemen risiko.
- c. Perusahaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerimaan nasabah sebagai upaya pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Unit kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan produk Perusahaan telah sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Unit APU-PPT menjalankan pelatihan yang memadai kepada karyawan dalam pelaksanaan Peraturan OJK tentang APU-PPT di sektor jasa Keuangan.

9. Risiko Transaksi Intra-grup

Adalah risiko akibat ketergantungan Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lain dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/ atau tanpa diikuti perpindahan dana.

Indikator yang diperhatikan dalam pengendalian risiko transaksi intra-grup adalah sebagai berikut:

- a. Signifikansi transaksi intra-grup terhadap total aset Perusahaan.
- b. Ketergantungan Perusahaan terhadap transaksi intra-grup.
- c. Pemenuhan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principles) dalam perjanjian intra-grup.
- d. Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja Perusahaan.

u

II.11 Keterbukaan dan Budaya Sadar Risiko

Program Internalisasi Budaya Kerja Bumiputera Sekuritas adalah program-program yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pokok Budaya Kerja kepada seluruh individu Bumiputera Sekuritas melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Prinsip Kewajaran diterapkan dengan cara memberikan rasa keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan sosialisasi manajemen risiko yang berkesinambungan kepada seluruh unit kerja diharapkan akan menimbulkan perhatian akan adanya potensi risiko dalam pekerjaan dan bagaimana cara memitigasinya. Sehingga diharapkan seluruh unit kerja sadar akan adanya risiko dan cakap dalam mengelola risiko. Seluruh unit kerja baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Perusahaan wajib memenuhi dan menerapkan seluruh ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan secara konsisten.

Dewan Direksi diharapkan mengembangkan keterbukaan dan budaya sadar risiko kepada seluruh unit kerja dengan memastikan adanya pengawasan dan pengendalian internal yang memadai dalam lingkungan kerja Perusahaan.

Nilai-nilai pokok merupakan nilai penting yang menjadi pedoman bagi karyawan dalam bersikap dan berperilaku, baik dalam berhubungan dengan konsumen, sesama Pekerja serta pihak eksternal lainnya.

BAB III

PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

III.1 Pengujian, Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan yang Objektif

Atas pelaksanaan sistem manajemen risiko, Perusahaan melakukan pengujian, evaluasi dan rekomendasi perbaikan yang objektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Efek secara Signifikan.

Untuk memitigasi Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, yaitu:

1. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, sesuai dengan perkembangan usaha dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan;
2. Rekomendasi Perbaikan terhadap metode pengujian risiko apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi risiko, antara lain adalah penambahan lini bisnis baru yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan.

III.2 Pemantauan, identifikasi, pengukuran dan tindak lanjut

Pemantauan, identifikasi, pengukuran dan tindak lanjut terkait hal yang berhubungan dengan Manajemen Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas Perusahaan, dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. Selanjutnya, Perusahaan perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data, dan tingkat risiko Perusahaan.

GAMBAR III.7 Proses Identifikasi dan Penilaian Risiko

PROSES IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO		
1	Define	Menentukan faktor-faktor risiko
2	Weighting	Memberikan Pembobotan atas faktor tersebut
3	Collect Data & Information	Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan faktor-faktor risiko tersebut
4	Review	1. Melakukan Review atas validitas dan kelengkapan data 2. Kertas kerja penilaian risiko
5	Scoring	Menilai masing-masing faktor risiko dan menentukan tingkat risiko komposit inherent risk

Pada proses pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, Perusahaan perlu menetapkan unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi dalam rangka memantau tingkat risiko dan tren serta analisis kemungkinan perubahan risiko. Selain itu, efektivitas proses penerapan risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko. Dalam rangka mendukung proses pemantauan, identifikasi, pengukuran dan tindak lanjut, Perusahaan juga perlu untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas usaha Perusahaan.

Pelaksanaan Manajemen Risiko harus selalu melakukan pemantauan, identifikasi, pengukuran dan tindak lanjut terkait hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.

Proses Pemantauan, Identifikasi, Pengukuran, dan tindak lanjut Sistem Informasi pada Risiko Strategis:

1. Mengidentifikasi risiko strategis yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), transaksi efek dan investasi serta operasional dan jasa.
2. Hasil dari proses identifikasi diadministrasikan terutama pada sisi kinerja sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang signifikan terhadap permodalan. Proses pengukuran dapat menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif;
3. Pemantauan dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian pada masa lalu dengan sistem informasi yang ada, sehingga manajemen dapat menyediakan laporan eksposur risiko strategis secara lengkap, akurat dan tepat waktu dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi.

GAMBAR III.8 Contoh Formulir Identifikasi, Pengukuran dan Tindak Lanjut

Identifikasi Risiko	Penyebab Timbulnya Risiko	Kemungkinan dan Dampak	Langkah Mengelola Risiko	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Risiko Kredit	Nasabah Gagal Bayar	Jarang dan sedang	Jaminan efek yang memadai	Unit perdagangan
Risiko Pasar				

Keterangan :

- (1) Identifikasi semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan perusahaan
- (2) Penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut
- (3) Identifikasi kemungkinan dan dampak atas terjadinya risiko-risiko tersebut (tinggi, sedang, rendah)
- (4) Langkah-langkah yang akan diambil apabila risiko-risiko tersebut terjadi
- (5) Pejabat/ unit kerja/ karyawan yang bertanggung jawab atas penanganan risiko

Pemantauan Risiko

1. Perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
2. Pemantauan dilakukan baik oleh satuan kerja pelaksana maupun oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko.
3. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

Identifikasi Risiko

1. Perusahaan melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
2. Perusahaan memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi Risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis Perusahaan.
3. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko paling sedikit dilakukan terhadap risiko dari kegiatan usaha dan aktivitas Perusahaan serta memastikan bahwa risiko dari kegiatan usaha dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
4. Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi Risiko termasuk tambahan Risiko yang berasal dari anggota grup.

Pengukuran terhadap Risiko

1. Sistem pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko Perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala baik untuk jenis kegiatan usaha maupun seluruh aktivitas bisnis Perusahaan.
2. Sistem tersebut paling sedikit harus dapat mengukur:
 - a. Sensitivitas kegiatan usaha terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;

- b. Kecenderungan perubahan faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
 - c. Faktor Risiko secara individual; dan
 - d. Eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko.
3. Metode pengukuran Risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/ atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh regulator dalam rangka penilaian Risiko dan perhitungan modal, maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Perusahaan.
 4. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.
 5. Sistem pengukuran Risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko.
 6. Proses pengukuran Risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi yang digunakan, sebelum suatu model diaplikasikan oleh Perusahaan.
 7. Stress test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran Risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perusahaan pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Perusahaan terhadap perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portopolio Perusahaan.
 8. Perusahaan perlu melakukan stress testing secara berkala dan melakukan review hasil stress testing tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.
 9. Perusahaan mengukur Risiko berdasarkan kemampuan Perusahaan dalam menilai Risikonya sendiri dan posisi permodalan Perusahaan.

Penilaian dan Pengukuran terhadap Risiko Utama Perusahaan

1. Risiko Kredit

Potensi kerugian yang akan timbul akibat terjadi kegagalan debitur dan/ atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.

Penilaian dan pengukuran risiko kredit mencakup hal-hal sebagai berikut:

Q

a. Analisa Kemampuan Nasabah

Penilaian dan pengukuran risiko merupakan estimasi atas besarnya kerugian yang mungkin timbul pada saat nasabah kegagalan (gagal serah maupun gagal bayar) berdasarkan kondisi yang ada saat ini.

Pengukuran risiko kredit nasabah antara lain terkait dengan transaksi jual dan beli efek nasabah (kaitan dengan perizinan PPE) dan transaksi penjamin emisi efek nasabah (kaitan dengan perizinan PEE) yaitu dengan menilai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja nasabah yang terdiri dari kondisi keuangan nasabah dan kemampuan nasabah dalam pemenuhan kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Beberapa komponen yang berpengaruh terhadap kedua faktor tersebut adalah tingkat perolehan laba nasabah dalam bertransaksi efek, struktur permodalan yang dimiliki nasabah dan arus kas serta ketepatan waktu nasabah dalam memenuhi kewajibannya saat dilakukan permintaan tambahan jaminan (top up) melalui "margin call" oleh perusahaan dan pelunasan kewajiban transaksi efek yang dilakukannya.

Nasabah dengan tingkat perolehan laba dan struktur permodalan yang kuat serta memiliki arus kas yang positif memberikan tingkat risiko kredit yang lebih kecil dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Tingkat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan pelunasan transaksi yang dilakukan melalui perusahaan mencerminkan tingkat risiko kredit dari nasabah yang bersangkutan.

- Seluruh faktor diatas, merupakan unsur yang harus dianalisis oleh Perusahaan sebelum memberikan fasilitas membiayaan kepada nasabah dalam transaksi jual dan/ atau beli efek. Penilaian tingkat risiko tersebut juga memperhatikan jenis dan nilai jaminan (collateral) yang diberikan nasabah sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan regulator.

b. Analisa Profil Nasabah

Perusahaan wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah terkait peraturan APU-PPT, baik nasabah perorangan maupun korporasi. Profil nasabah tersebut diperlukan dalam rangka mengetahui latar belakang nasabah tersebut terutama mengenai kemampuan nasabah dalam bertransaksi dan detail diri nasabah. Sebagai acuan ketentuan dipergunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.01/ 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal. Dengan analisa profil ini akan menghindarkan Perusahaan dari praktek pencucian uang (money laundering) dari indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Semakin baik profil nasabah menunjukkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi Perusahaan saat nasabah tersebut melakukan transaksi efek.

Q

c. Analisa Agunan/ Jaminan (Collateral)

Tersedianya agunan atau jaminan (collateral) dapat mengurangi tingkat kerugian karena agunan atau jaminan dimaksud dapat dijual oleh Perusahaan untuk kepentingan pelunasan kewajiban nasabah kepada Perusahaan. Syarat wajib tersedianya agunan merupakan salah satu alat untuk mengendalikan risiko kredit nasabah.

2. Risiko Pasar

Potensi kerugian yang akan timbul akibat adanya perubahan variable pasar (adverse movement) dari portopolio yang dimiliki oleh Perusahaan dan jaminan (colateral) yang dimiliki nasabah. Perubahan variabel pasar yaitu: nilai komoditas, nilai ekuitas, nilai tukar dan suku bunga.

Penilaian dan pengukuran risiko pasar mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pengukuran Nominal

Pengukuran nominal adalah metode dasar yang digunakan dalam manajemen risiko. Nilai nominal memberikan gambaran awal mengenai posisi risiko dari suatu transaksi dan dapat digunakan oleh Perusahaan untuk mengukur risiko konsentrasi pada suatu instrumen atau pasar tertentu.

b. Value at Risk (VaR)

VaR dapat didefinisikan sebagai ukuran kerugian maksimum dari suatu instrumen atau portopolio tertentu yang diharapkan terjadi pada tingkat keyakinan tertentu. VaR dapat digunakan sebagai pengukuran risiko pasar Perusahaan secara keseluruhan, risiko pasar untuk suatu instrumen tertentu, pengukuran kinerja berdasarkan risiko, serta penentuan limit transaksi instrumen keuangan.

c. Stress Testing

Dalam keadaan tidak normal, Perusahaan dapat menggunakan stress testing untuk mengukur dampak dari suatu kondisi berdasarkan hipotesa atau skenario tertentu. Hal ini khususnya dilakukan pada saat kondisi tidak normal sehingga asumsi penggunaan VaR tidak terpenuhi.

d. Penetapan Limit

Penetapan limit terkait risiko pasar dapat ditetapkan oleh Direksi dan Komite Manajemen Risiko Perusahaan untuk berbagai tingkatan yaitu pada level limit Perusahaan, portopolio, instrumen maupun dealer sesuai dengan perkembangan kondisi kebutuhan Perusahaan.

3. Risiko Likuiditas

Potensi kerugian yang akan timbul akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid yang

dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan. Perusahaan melakukan pengendalian risiko likuiditas baik yang berjangka panjang maupun jangka pendek.

Alat ukur utama risiko likuiditas adalah liquidity gap, yang meneliti seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar dari Perusahaan, kemudian mengidentifikasi segala kemungkinan atas kekurangan dana dimasa mendatang, termasuk kemungkinan kebutuhan arus kas untuk sesuatu yang tidak direncanakan.

Alat ukur likuiditas yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan perundang-undangan di sektor Pasar Modal tercermin dalam laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Perusahaan. MKBD adalah merupakan ukuran kecukupan modal bagi Perusahaan Efek untuk beroperasi, dimana rumusan perhitungan MKBD adalah total aset lancar dikurangi seluruh kewajiban Perusahaan.

Ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Perusahaan wajib memiliki nilai MKBD minimum sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah). Apabila nilai MKBD kurang dari ketentuan yang berlaku, maka pihak SRO akan memberlakukan penghentian kegiatan perdagangan sementara (suspend) di Bursa Efek Indonesia sampai dengan dipenuhinya ketentuan tersebut termasuk penjelasan secara detail penyebab tidak terpenuhinya nilai MKBD tersebut.

4. Risiko Operasional

Potensi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai akibat dari ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan/ atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan.

Risiko operasional dapat terjadi dalam setiap kegiatan operasional sehari-hari yang dilakukan oleh perusahaan. Pelaksanaan kegiatan operasional harus mengikuti ketentuan Perusahaan yang telah dituangkan dan Standar Operasi Prosedur (SOP) dan uraian kerja (Job Description) dari masing-masing karyawan.

Pelanggaran atas pelaksanaan SOP dan job Description karyawan adalah penyebab utama terjadinya risiko operasional Perusahaan. Semakin sering pelanggaran ini terjadi maka akan membuat risiko operasional semakin tinggi.

Dari seluruh rincian aktivitas dan produk yang dimiliki Perusahaan, setiap unit kerja wajib melakukan penilaian atas risiko yang dihadapinya (risk self assessment). Penilaian ini mencakup dampak (impact) yang akan terjadi dan kemungkinan sering terjadinya suatu risiko operasional tersebut di Perusahaan (likelihood).

5. Risiko hukum

Potensi kegagalan yang timbul akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis disebabkan oleh rendahnya pengetahuan/ pemahaman atas hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, ketidakjelasan peraturan perundang-undangan

pendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Risiko ini timbul terkait adanya permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan seiring dengan berjalannya kegiatan operasional Perusahaan. Pengukuran risiko hukum dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Secara kuantitatif, pengukuran risiko hukum dilakukan melalui analisis atas banyaknya kerugian dan/ atau kejadian yang pernah dialami Perusahaan terkait dengan risiko hukum.

Secara kualitatif, pengukuran risiko hukum dilakukan melalui analisis atas besaran kerugian materiil dan immateriil yang diderita Perusahaan terkait dengan risiko hukum.

6. Risiko Reputasi

Potensi hancurnya nama baik Perusahaan karena ketidakmampuan Perusahaan mengelola kinerja dan komunikasi dengan pihak eksternal, khususnya pihak yang berkepentingan dengan kinerja Perusahaan. Perusahaan harus berupaya untuk mencegah turunnya reputasi.

Risiko yang dapat timbul akibat adanya publikasi dan/ atau pemberitaan di media cetak dan/ atau elektronik yang berkonten negatif/ buruk bagi Perusahaan. Risiko ini dapat terjadi terutama mengenai layanan perusahaan kepada nasabah dan/ atau pihak berkepentingan lainnya yang merasa dan/ atau mengalami kejadian yang tidak menyenangkan bagi dirinya.

Secara kuantitatif, pengukuran risiko reputasi dilakukan analisis atas banyaknya pemberitaan dan/ atau publikasi buruk yang pernah dialami Perusahaan.

Secara kualitatif, pengukuran risiko reputasi dilakukan melalui analisis atas besaran kerugian materiil dan immateriil yang diderita Perusahaan atas pemberitaan dan/ atau publikasi buruk bagi Perusahaan.

7. Risiko Strategi

Potensi kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi pengambilan keputusan yang tepat, dan/ atau kurang responsif Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Risiko yang dapat timbul karena adanya kebijakan strategik yang dilakukan perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Risiko bisa terjadi bila perusahaan salah dalam mengambil keputusan strategik terkait kegiatan operasional perusahaan yang akan dilakukan.

Secara kuantitatif, pengukuran risiko strategik dilakukan melalui analisis atas seringnya risiko terjadi akibat keluarnya keputusan strategik yang berakibat pada kegiatan operasional Perusahaan.

e

Secara kualitatif, pengukuran risiko strategik dilakukan melalui analisis atas tujuan strategik yang diinginkan Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatannya.

8. Risiko Kepatuhan

Potensi kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang dikeluarkan pihak yang berwenang yaitu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), SRO (BEI, KSEI, KPEI) Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang terkait.

Risiko terkait dengan kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pasar modal. Pengambalan atas ketentuan tersebut akan berdampak langsung dengan semakin tingginya risiko yang dihadapi Perusahaan.

Secara kuantitatif, pengukuran risiko kepatuhan dengan melakukan analisis atas kerugian yang pernah dialami Perusahaan, mulai dari mendapatkan surat teguran, peringatan, sampai dengan sanksi lainnya dari OJK maupun SRO.

Secara kualitatif, perusahaan harus mempunyai kebijakan dan prosedur, seperti adanya potensi ketidakpatuhan karena kurangnya supervisi atas perubahan peraturan yang sering terjadi serta kurangnya kompetensi karyawan itu sendiri.

9. Risiko Transaksi Intra-grup

Risiko akibat ketergantungan Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lain dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/ atau tanpa diikuti perpindahan dana.

Risiko ini terkait dengan pelaksanaan semua transaksi oleh Perusahaan, dimana transaksi ini berhubungan langsung dengan Grup Bumiputera secara satu per satu dan/ atau secara keseluruhan.

Pengukuran yang digunakan dalam menilai risiko ini antara lain: Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam konglomerasi keuangan; Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi; Pengaruh yang ditimbulkan atas pelaksanaan transaksi tersebut bagi perusahaan dan grup serta informasi penting lainnya.

Berikut ini 6 (enam) langkah pendekatan berbasis Risiko (Risk Based Rating= RBR)

1. Identifikasi Risiko: Pemahaman dan Penilaian terhadap risiko bawaan (Inherent Risk). Jenis dan faktor yang dilihat dari: risiko nasabah, negara/geografis, produk, jasa atau transaksi, risiko distribusi dan risiko relevan lainnya.
2. Menetapkan Toleransi Risiko: Risiko kredit, Risiko pasar, Risiko Likuiditas dll (kriteria risiko, BTR & kertas kerja, Risk Profile).

Q

3. Menyusun langkah pengurangan dan pengendalian risiko (residual risk, risk appetite, risk register table, rencana tindakan penanganan, profil risiko, profil risiko kategori, deskripsi dan penanganan).
4. Melakukan evaluasi atas risiko residual (perubahan peringkat, perubahan penanganan risiko).
5. Menetapkan pendekatan berbasis risiko (perubahan peringkat, perubahan penanganan risiko).
6. Melakukan peninjauan dan evaluasi atas pendekatan berbasis risiko yang telah dimiliki (laporan pemantauan, top risk events, risk appetite report dan kembali ke proses awal).

GAMBAR III.9 Contoh Profil Risiko berdasarkan Risk Based Rating (RBR)

Profil Risiko berdasarkan 9 (sembilan) Jenis Risiko Utama Konglomerasi Keuangan di Sektor Pasar Modal yang terdapat di PT Bumiputera Sekuritas

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Risiko Kredit	Low to Moderate	Satisfactory
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory
Risiko Operasional	Low to Moderate	Satisfactory
Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory
Risiko Strategi	Low to Moderate	Satisfactory
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory
Risiko Intra-Grup	Low to Moderate	Satisfactory


Profil Risiko Perusahaan secara keseluruhan untuk periode tahun 2017 tidak terdapat kerugian yang material yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis Perusahaan, sebagaimana telah dilaporkan ke AJB Bumiputera 1912 sebagai Perusahaan Induk. Peringkat Risiko komposit PT Bumiputera Sekuritas berada pada peringkat Low to Moderate. Hal ini menunjukkan

pengelolaan risiko yang relatif stabil secara keseluruhan, sehingga akan terus dipertahankan dan diperbaiki ke depannya demi peningkatan kinerja Perusahaan yang berkesinambungan.

III.3 Sistem Pengendalian Internal Perusahaan

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem Pengendalian Intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu Perusahaan dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem Pengendalian Intern Perusahaan yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta satuan kerja audit intern.

GAMBAR III.10 Pendekatan COSO ERM



Dalam hal Perusahaan adalah entitas utama dari suatu konglomerasi keuangan, sistem pengendalian intern perlu mencakup pula sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko konglomerasi keuangan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:
 - a. Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan, kebijakan, prosedur dan limit;
 - c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern;
 - d. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing satuan kerja dan individu;
 - e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - f. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Perusahaan;
 - h. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
 - i. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Perusahaan berdasarkan hasil audit; dan
 - j. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Perusahaan yang bersifat material dan tindakan pengurus Perusahaan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.
- 2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Kaji ulang dan evaluasi terutama dilakukan oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko dan satuan kerja lainnya yang terpisah fungsinya dengan satuan kerja yang bertugas mengkoordinir penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Kaji ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh masing-masing satuan kerja di Perusahaan, khususnya satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko;

0

- c. Cakupan kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan frekuensi/ intensitasnya, berdasarkan perkembangan eksposur Risiko Perusahaan secara signifikan, perubahan pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko;
- d. Khusus untuk kaji ulang dan evaluasi terhadap pengukuran Risiko dilakukan satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko, paling sedikit mencakup:
 - 1) Kesesuaian kerangka Manajemen Risiko, yang meliputi kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Perusahaan dengan kebutuhan bisnis Perusahaan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (best practice) terkait Manajemen Risiko;
 - 2) Metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur Risiko dan menetapkan limit eksposur Risiko;
 - 3) Perbandingan antara hasil dari metode pengukuran Risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi di masa datang dengan hasil aktual;
 - 4) Perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode pengukuran Risiko dimaksud dengan kondisi yang sebenarnya/ aktual;
 - 5) Perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnya/ aktual;
 - 6) Penentuan kesesuaian antara pengukuran dan limit eksposur Risiko dengan kinerja di masa lalu dan posisi permodalan Perusahaan saat ini;
- e. Kaji ulang oleh pihak independen, misalnya satuan kerja audit intern, antara lain mencakup:
 - 1) Keandalan kerangka Manajemen Risiko, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem Informasi, dan pelaporan Risiko Perusahaan; dan
 - 2) Penerapan Manajemen Risiko oleh satuan kerja bisnis Perusahaan/ aktivitas pendukung, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko.
 - 3) Hasil penilaian kaji ulang oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris, satuan kerja audit intern, Direktur yang membawahi kepatuhan, komite audit (bila ada), dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko.
 - 4) Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern harus dipantau oleh satuan kerja audit intern Perusahaan. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan

oleh satuan kerja audit intern Perusahaan kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

- 5) Tingkat responsif Perusahaan terhadap kelemahan dan/ atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

www.bumiputeraSekuritas.co.id

9

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Penutup

Ketentuan dalam Kebijakan Manajemen Risiko ini terkait kewajiban penyusunan Kebijakan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/ 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait kewajiban Perusahaan Efek tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko ini mulai berlaku pada tanggal disetujui.

Agar setiap karyawan PT Bumiputera Sekuritas mengetahuinya, maka Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko ini dengan penempatannya dalam Kebijakan Internal Perusahaan.

Dibuat di Jakarta, tanggal 31 Januari 2019

Manajemen PT Bumiputera Sekuritas

Mengajukan,



Ade Iman Salman
Divisi Manajemen Risiko

Disetujui,



Ahmad Subagja
Direktur Utama



Destrison
Direktur